

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MENJADI KURIR NARKOTIKA

Robi Maula, Yusuf Saifullah

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak

Anak mempunyai peranan penting dalam bermasyarakat. Karena anak akan menjadi penerus bangsa dimasa yang akan datang. Dengan usia perkembangan dan pertumbuhannya, pemerintah penting untuk menjaga dan memberikan perlindungan terhadap anak guna membangun karakter dimasa pertumbuhannya. Narkotika dilingkungan anak sudah tidak asing lagi, banyaknya orang-orang melibatkan anak untuk memudahkan peredaran narkotika. Karena dengan kemampuan anak yang belum mampu bercakap hukum maka orang-orang memanfaatkannya. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat membahayakan, tidak mengenal usia lagi mulai dari anak-anak sudah menyalahgunakan narkotika. Banyaknya faktor yang membuat anak tersebut menjadi kurir narkotika, faktor kurangnya pengetahuan narkotika dan kurangnya wawasan dari keluarga dan lingkungan sekitarnya membuat anak menjadi kurir. Sudah maraknya jual beli narkotika melibatkan anak sehingga mendapat perhatian lebih oleh publik terutama pemerintah. Anak harus mendapat perlindungan hukum demi kepentingan terbaik bagi anak. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai kurir narkotika dan bagaimana bentuk perlindungan hukumnya terhadap anak sebagai kurir narkotika.

Kata kunci: perlindungan hukum, anak, kurir narkotika

Pendahuluan

Anak adalah karunia dari Tuhan yang maha esa, yang mempunyai harkat dan martabat yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Oleh karenanya anak memiliki hak asasi manusia yang harus diakui dan dilindungi oleh negara. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu adanya perlindungan hukum khusus yang berbeda dari hukuman orang dewasa dikarenakan fisik dan mental anak yang belum matang seperti orang dewasa Dalam pasal 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, janin yang masih dalam kandungan juga termasuk anak. Berbeda lagi jika dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 45 dan pasal 72 ayat (1), anak-anak yang dimaksud dibawah umur 16 tahun.

Pada saat anak menginjak usia remaja seorang anak mengalami perubahan yang sangat cepat dalam bentuk karakter, mental, rasa, fisik, sosial, sikap, dan segala bidang lainnya. Hal ini masa remaja mengalami kelabilan yang belum bisa dikontrol oleh dirinya sendiri, sehingga banyak orang beranggapan bahwa dimasa remaja munculnya sebuah perilaku kenakalan remaja. Sebagian besar yang dilakukan anak-anak lebih dikarenakan pengaruh lingkungan yang dapat menimbulkan hal-hal yang negatif seperti narkotika. Banyak anak-anak yang mudah terpengaruh sesuatu hal yang baru karena jiwanya masih labil sehingga ketika berhadapan dengan pergaulan sosial, maka anak akan rentan mencari, ingin tahu, penasaran, dan mudah untuk menikmati apa yang dirasakan anak-anak.

Penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak menjadi masalah serius bagi kita semua. Sebenarnya pemerintah sudah melakukan pencegahan dengan adanya Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adanya Undang-Undang ini didasari bahwa narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat hebat jika tanpa ada pengendalian dan pengawasan yang sangat ketat. Dalam pasal tersebut telah diatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta sanksi yang harus ditanggung oleh pelaku tindak pidana narkotika. Dalam undang-undang narkotika tidak ada pembedaan antara pelaku yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Pada saat ini salah satu kenakalan remaja ialah penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan

narkotika tidak memandang status sosial saja melainkan tidak mengenal usia, mulai dari remaja hingga orang tua menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika. (Utama, 2019)

Kasus narkotika terhadap anak di Indonesia sudah cukup tinggi, padahal pemerintah sudah melakukan iklan tentang peringatan bagaimana bahayanya narkotika akibat penyalahgunaan narkotika. Keterlibatan anak dalam lubang hitam narkotika menjadi kurir narkoba merupakan hal yang ilegal, tetapi dalam hal ini akan menjadi prihatin jika seorang anak telah berhadapan dengan hukum apabila telah peran sebagai kurir barang ilegal seperti narkotika. Harus dipahami, bahwa anak yang masih labil pemikirannya dan belum mempunyai wawasan luas harus diperhatikan lebih khusus oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkotika. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Untuk membina dan melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika oleh karena itu perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana sangat penting, mengingat anak adalah bagian penting dari sebuah negara. Maka itu perlu adanya Peraturan untuk perlindungan dan keamanan anak dari berbagai tindak kejahatan, yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 yang bertujuan melindungi hak-hak anak dari berbagai macam- macam tindak pidana. Pemidanaan anak dan orang dewasa tidak dapat disamakan karna kondisi mental dan psikis anak-anak sangat berbeda. Dapat diketahui banyak anak-anak berhadapan dengan hukum karena terlibat kasus narkotika. Anak-anak yang seharusnya berpikir untuk bermain dan belajar apa yang dicita-citakan dan mengejar untuk masa depan harus terganggu karena menghadapi masalah hukum sehinggadapat mengganggu mental, fisik, dan sosial anak.

Karena minimnya pengetahuan dan pemahaman terhadap anak dalam menghadapi masalah hukum berbeda jika dibandingkan dengan orang dewasa pada umumnya, dilihat dari niat dan psikis maka para penegak hukum harus mempertimbangkan upaya perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Demi masa depan untuk mengembangkan sebagai warga masyarakat perlu mendapat perhatian serius pada aparaturnegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus lebih bijak. Hal ini dikarenakan anak terlibat dalam lingkungan narkotika bukan sebagai pelaku, melainkan sebagai korban. Atas pengaruh lingkungan yang membuat perilaku anak menjadi berubah. Apalagi dalam pemenuhan haknya, anak tidak dapat melakukan sendirian disebabkan karena minimnya pengetahuan dan kemampuan yang masih terbatas.

Hak Dan Kewajiban Anak

Seorang anak dalam menjalankan hak kewajibannya sangat membutuhkan peran seseorang untuk membimbing, pembinaan serta perlindungan guna membentuk perilaku anak. Baik orang tua, guru, serta orang dewasa dilingkungan bermasyarakat tentu mempunyai pengaruh cukup besar. Tak hanya itu, pemerintah juga berperan aktif dalam perlindungan anak sebagaimana dalam konstitusi Indonesia Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sebagai norma hukum tertinggi bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi” maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak merupakan hal terpenting demi kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan nasional.

Hak-hak anak Indonesia dalam pasal 4 sampai pasal 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan kewarganegaraan;
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, didalambimbingan orang tua;
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tua sendiri;
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial;
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- g. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus;
- h. Setai anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan usianya demi penegmbangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan;
- i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya pengembangan diri;
- j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial
- k. Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, serta penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
- l. Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan/atau hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dari kegiatan politik, perlibatan dalam sengketa persenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan;
- n. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- o. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- p. Penangkapan, penahanan tindak pidana perkara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya berakhir;
- q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, emperoleh bantuan hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak sidang tertutup untuk umum;
- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan
- s. Setaip anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.(Michael, 2020b)

Jadi mengenai hak dan kewajiban menjadi kesatuan yang selalu diinginkan, tidak hanya hak-hak saja yang didapatkan tetapi kewajiban yang harus dilakukan. Hal ini perlu pengawasan dan perlindungan demi keadilan menyangkut hak dan kewajiban anak.(Afifah, 2014) Tentu masih

banyak hal kewajiban anak yang wajib dilakukan seperti berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan teman.
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara.
- d. Menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya
- e. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Di Indonesia tentang perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak berhak untuk dilindungi sesuai peraturan yang berlaku dan berhak untuk mendapatkan hak-haknya. (Aulia & Afifah, 2019)

Anak merupakan wujud dari pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilindungi. Jika anak tidak terlindungi akan berdampak pada sosial, keamanan, dan pembangunan sosial mengingat bahwa anak merupakan penerus bangsa dan negara dengan memberikan jaminan pemenuhan hak-haknya. Perlindungan anak diartikan sebagai perlindungan atas kebebasan dan hak-hak anak (*fundamental right and freedom of children*).

Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) menyebutkan bahwa "anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar". Maka sangat jelas bahwa anak mendapat perlindungan dengan perlakuan adil dan memenuhi kesejahteraan terhadap anak

Batasan Anak Mempertanggungjawab Secara Hukum

Mahkamah Konstitusi memutuskan No. 1/PUUVIII/201/021 memutuskan bahwa batas usia anak untuk menentukan pertanggungjawaban di persidangan yaitu usia (12) dua belas tahun Sampai dengan (18) delapan belas tahun sebagaimana yang dimaksud pasal 69 ayat (2) sehingga anak yang berumur (12) dua belas hingga (13) tahun hanya dijatuhi sanksi tindakan, sedangkan berumur (14) empat belas hingga (18) delapan belas tahun bisa dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Sehingga batasan usia yang ditentukan oleh Undang-Undang mengatur bagaimana anak menjadi subyek hukum. Jika anak menjadi kurir narkoba maka ia melanggar Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Jadi anak usianya (12) hingga (18) tahun tergolong menjadi status hukum, sehingga anak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Dengan usia tergolong masih anak-anak, jelas hukumannya lebih ringan daripada orang dewasa. Untuk sanksi dilihat dari jenis/golongan narkoba maka berbeda pula sanksi yang dijatuhkan pada anak. Tetapi hakimlah yang memutuskan apakah anak itu bersalah atau tidak. Jika anak disuruh, diancam, di rayu dengan janji imbalan maka orang yang melakukan tersebut dapat dijatuhi hukuman mati dan seumur hidup.

Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Kurir Narkoba

Perlindungan anak demi kepentingan terbaik bagi anak tetap diutamakan. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimaksudkannya bahwa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi. (Setyorini et al., 2020) Dalam hal anak menjadi kurir narkoba maka dalam pendekatan keadilan harus tercapainya diversifikasi. Diversifikasi yaitu sebagai pengganti penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara dipengadilan anak wajib diupayakan diversifikasi, diversifikasi hanya dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan yang telah diberikan UU SSPA. Ini untuk menghindari anak untuk proses peradilan anak dengan stigmatisasi terhadap anak berharap supaya anak bisa kembali ke dalam lingkungan yang positif. Dengan berlakunya diversifikasi maka dilakukan musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya berdasarkan keadilan restoratif. Sehingga penyidik perlu mewaspadaai adanya modus tindak pidana narkoba melibatkan anak dibawah umur. UU SSPA lebih mngedepankan diversifikasi dengan kata lain bahwa apabila tersangka merupakan anak dibawah umur maka kemungkinan ia mendapatkan sanksi yang berbeda, karena berlakunya UU SSPA. Perlu kita ketahuai bawah berkaitan anak menjadi kurir narkoba bukan merupakan pelaku namun merupakan korban. Anak dilibatkan sebagai pelaku merupakan modus agar peredaran narkoba mudah tercapai. Dengan demikian untuk pendekatan keadilan restoratif bisa dilakukan isversi pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, mengatakan bahwa diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diaancam dengan pidana penjara dibawah (7) tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Para menegak hukum harus memiliki dimensi tanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada dasarnya dengan berlakunya diversifikasi maka untuk menghindari pelaku tindak pidana dari sistem peradilan formal diganti dengan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Di dalam prakteknya penerapan sanksi terhadap anak yang menjadi kurir narkoba masih banyak pro dan kontra di dalam masyarakat itu sendiri. Di dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem peradilan anak yang baru berlaku pada tahun 2014 tanggal 30 juli. Di dalam pasal ini sangat berbeda dengan Undang-Undang No 3 Tahun 1997 yang sudah tidak relevan lagi jika masih digunakan. Berbeda dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 untuk penerapan pidanaannya lebih membina dan melindungi hak-hak dari anak-anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut sistem dua jalur mengatur tindakan dan sanksi pidana, untuk menjatuhkan sanksi hakim harus mencerminkan keadilan untuk pelaku, korban dan masyarakat itu sendiri. Tetapi pada prakteknya penjatuhan pidanaan menggunakan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), tidak memperhatikan keadilan bagi anak, sehingga banyak anak yang berhadapan dengan hukum akibat tidak ada pembinaan dan perlindungan terhadap anak. (Slamet Suhartono & Wahyono, 2019)

Faktor-faktor Penyebab Anak Menjadi Kurir Narkoba

Membahas tentang anak yang menjadi kurir narkoba sebagai kejahatan atau pelanggaran yang diperbuat oleh anak-anak. Untuk definisi kejahatan dan pelanggaran sulit untuk didefinisikan secara eksplisit, karna dalam KUHP sendiri tidak dijelaskan secara komplit. Menurut Pendapat dari Hermann Mannheim (1970-30) bahwa *"Criminology is no way limited in the scope of its scientific investigation to what is legally crime in a given country at a given time, and it is free to use its own classification."* Dari uraian ini jelas bahwa kriminologi tidak mempunyai batasan yang jelas mengenai kejahatan baik dilihat dari visi hukum maupun ilmu pengetahuan yang terlalu luas di suatu negara dan kriminologi bebas memberikan penggolongan tersendiri mengenai kejahatan tersebut. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, yang artinya *"crimen"* yang berarti kejahatan *"logos"* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi

dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau penjahat. dalam melakukan tindak pidana terhadap anak-anak yang menjadi kurir narkoba kita harus melihat secara menyeluruh, dimana dalam ilmu kriminologi terdapat penjelasan mengapa anak-anak tersebut mau melakukan yang seharusnya tidak mereka lakukan. Teori-teori ini bertujuan untuk mencari penjelasan atau alasan tentang perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak tersebut dengan menggunakan teori pendekatan sosiologis dan teori pendekatan psikologis. Teori sosiologis sendiri ialah mencoba menemukan alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam suatu lingkungan tersebut. Sedangkan untuk teori psikologis sendiri hadir karna melihat sifat dan karakteristik setiap manusia yang berbeda-beda. masa anak-anak sendiri ialah masa dimana anak ingin banyak melakukan hal yang mereka inginkan atau melakukan tindakan-tindakan yang tanpa mereka tahu akibat dari hal itu atau acuh terhadap hal yang mereka lakukan tanpa memikirkan efeknya. (Michael, 2020a)

Sanksi Pidana Bagi Pihak Yang Menyuruh Anak-Anak Menjadi Kurir

Kejahatan narkoba semakin berkembang pemakai dan pengebar narkoba semakin marak dan yang semakin membuat miris ialah anak-anak yang menjadi kurirnya. Karna paksaan atau bayaran membuat anak mau menjadi kurir narkoba, akan tetapi kita tidak menyalahkan sepenuhnya anak-anak itu kita harus mengetahui motif anak-anak itu mau menjadi kurir narkoba. Jika diketahui bahwa anak-anak yang menjadi kurir narkoba tersebut disuruh, diberi imbalan, dijanjikan sesuatu, dipaksa dengan ancaman, dipaksa dengan menggunakan kekerasan dan dirayu maka orang atau pihak yang melakukan hal tersebut kepada anak-anak tersebut dapat ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan dikenakan denda 2 miliar-20 miliar.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang kita tulis diatas tentang Perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi kurir narkoba dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap anak-anak sangat penting, mengingat bahwa anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Untuk itu perlu adanya Undang-undang yang melindungi anak-anak dari korban tindak pidana, yaitu dalam Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Untuk menjatuhkan hukuman bagi para pelaku anak-anak yang menjadi kurir narkoba harus dilihat dulu alasan anak-anak itu menjadi kurir narkoba, karna harus melihat kriminologinya dulu. Indonesia sendiri sebagai Negara wajib melindungi hak-hak dari anak-anak yang sedang dalam perkara dengan hukum. Berkaitan dengan kasus khusus hukum mengenai anak-anak ada yang disebut dengan diversi ialah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pengadilan ke proses diluar pengadilan supaya menghindari dan menjauhkan anak dari stigma negatif dari masyarakat luar sehingga ketika keluar masyarakat dapat diterima kembali oleh masyarakat. Bahwa dapat diartikan bahwa tersangka yang masih dibawah umur, dapat mendapatkan sanksi yang berbeda, karena berlaku UU SPPA. Untuk setiap bandar narkoba yang menggunakan anak-anak sebagai kurir narkoba harus mendapatkan hukuman yang semaksimal mungkin karna mereka mengambil hak-hak dari setiap anak-anak yang menjadi kurir.

Daftar Pustaka

- Afifah, W. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum. *DiH, Jurnal Ilmu Hukum*, 10, 48.
- Aulia, M. C., & Afifah, W. (2019). PEMIDANAAN PELAKU PEMERKOSAAN DENGAN ORIENTASI SEKSUAL SEJENIS. *Mimbar Keadilan*. <https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2170>
- Michael, T. (2020a). HUMANITY IN THE ENFORCEMENT OF ANTI-CORRUPTION LAWS. *Asia Pacific Fraud Journal*. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v5i2.162>

- Michael, T. (2020b). Pemahaman virtual metode IMRAD bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. *Yumary : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
<https://doi.org/10.35912/jpm.v1i1.96>
- Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). KONSEP KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255>
- Slamet Suhartono, & Wahyono, D. (2019). *Hukum Pelayanan Publik*. R.A.De.Rozarie.
<https://doi.org/http://doi.org/10.5281/zenodo.2806100>
- Utama, O. Y. dan Y. P. (2019). *Sistem Peradilan Pidana*. R.A.De.Rozarie.